



PANDUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
JURUSAN TEKNIK MESIN

TIM PENYUSUN

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK MESIN
TAHUN 2013

PRAKATA

Tugas Akhir merupakan bentuk karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan Program Diploma 3 pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Sebagai syarat yang wajib bagi mahasiswa, maka sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi mahasiswa dan juga bagi dosen, manajemen dan panitia TA untuk menciptakan karya yang bermanfaat untuk kita semua.

Pedoman Tugas Akhir ini sebagai acuan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Tugas Akhir. Begitu luas, komplek serta berbagai perbedaan dalam pemahaman dan prinsip dalam memahami ilmu pengetahuan maka pedoman ini tidak cukup memenuhi semua tuntutan itu. Untuk itu pedoman ini hanya mengatur secara umum materi yang dapat diambil sebagai Tugas Akhir, sedangkan secara spesifik dan mendalam diserahkan pada dosen pembimbing, referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada.

Selain pedoman ini, juga terdapat pedoman tata tertib pelaksanaan tugas akhir untuk semester yang sedang berjalan. Pedoman ini secara garis besar memuat tentang tata tulis laporan TA, dimaksudkan agar format laporan dapat seragam dalam setiap angkatan. Meskipun pedoman dibuat dengan sedemikian rupa tetapi pedoman ini tidaklah yang paling sempurna, untuk itu perlu masukan dari berbagai pihak.

Ketua Jurusan Teknik Mesin

BAB I
PEDOMAN PEMBUATAN TUGAS AKHIR

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Tugas Akhir (TA), adalah salah satu mata kuliah yang merupakan penerapan teori terpakai ke dalam bentuk rekayasa, kajian atau implementasi/pengamatan lapangan dan dibuat dalam bentuk Karya Tulis yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Jurusan, adalah Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ketua Jurusan, adalah pejabat Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta.
4. Panitia Tugas Akhir, adalah Dosen yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan sebagai penanggung jawab pelaksanaan TA pada periode tertentu.
5. Peserta Tugas Akhir, adalah mahasiswa Semester Akhir yang dinyatakan berhak mengikuti Tugas Akhir.
6. Dosen Pembimbing, adalah Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta yang telah memenuhi kualifikasi untuk membimbing kegiatan TA, menurut persyaratan yang ditentukan oleh Ketua/Majelis Jurusan.
7. Tim Penguji, adalah kelompok Dosen yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan untuk menguji dan mengevaluasi peserta pada akhir masa pelaksanaan TA.
8. Proposal, adalah usulan pelaksanaan TA yang dibuat dan diajukan oleh peserta TA yang disetujui oleh Pembimbing, dipresentasikan dihadapan Tim Penguji/Panitia dalam bentuk Sidang Terbuka dan disahkan oleh Panitia TA.
9. Sidang TA, adalah forum untuk mengevaluasi tahap akhir dari kegiatan TA, yang dilakukan dalam suatu sidang tertutup.
10. Laporan TA, adalah karya ilmiah dalam bentuk laporan tertulis yang telah disahkan oleh Dosen Pembimbing, Tim Penguji dan diketahui oleh Ketua Jurusan

PASAL 2
TUJUAN TUGAS AKHIR

1. Tugas Akhir, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Jurusan Teknik Mesin guna mendapatkan ijazah dari Politeknik Negeri Jakarta (PNJ).
2. Memberi kesempatan dan kemampuan dalam membuat karya ilmiah.
3. Melatih kemahiran dalam merumuskan permasalahan, melakukan analisa, sintesa pemecahan masalah (*problem solving*) serta dapat menyimpulkannya berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan.
4. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang rekayasa sipil, serta mengikuti/mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk berlatih membuat dan mempresentasikan karya ilmiah serta mempertanggungjawabkan di depan forum akademis.

PASAL 3
BENTUK DAN RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR

1. Tugas Akhir dapat berbentuk penelitian, perancangan, rancang bangun dan modifikasi.
2. Ruang lingkup Tugas Akhir harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan pada bidang studi atau konsentrasi mahasiswa, yaitu Teknik Produksi, Perancangan, Perawatan, Teknik Konversi Energi dan Alat Berat.
3. Tingkat kesulitan Tugas Akhir sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Diploma III Politeknik
4. Tema Tugas Akhir tidak menyimpang dari ketentuan pasal 3 ayat 2.
5. Pemilihan tema/judul tugas akhir bukan/tidak merupakan bentuk duplikasi/plagiat dari Tugas Akhir atau karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan PNJ maupun di tempat lainnya.
6. Satu tema/judul Tugas Akhir dapat dikerjakan secara perorangan atau kelompok, dalam satu kelompok maksimal empat anggota untuk rancang bangun sedangkan penelitian maksimum terdiri dari 2 orang.
7. Anggota kelompok Tugas Akhir diperbolehkan gabungan dari mahasiswa program pagi maupun program siang.

BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

PASAL 4
PERSIAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pembuatan Tugas Akhir diawali dengan pembuatan Proposal Tugas Akhir dapat dimulai mulai awal semester 5.
2. Yang berhak mengajukan pembuatan proporsal adalah mahasiswa yang lulus semester 5.
3. Mahasiswa dapat mengajukan pembimbing yang mempunyai kesesuaian keahlian atas persetujuan Tim Tugas Akhir dengan judul Tugas Akhir dan tanda kesediaan pembimbing dinyatakan pada lembar pengesahan proposal.
4. Satu tema/judul Tugas Akhir berhak dan wajib dibimbing oleh Pembimbing yang telah ditunjuk.
5. Proposal dievaluasi oleh Tim Tugas Akhir yang diketuai oleh Ketua Panitia Tugas Akhir yang beranggotakan para wakil dan Staf Pengajar yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin.
6. Proporsal dipresentasikan oleh mahasiswa yang bersangkutan dihadapan tim evaluasi dan waktunya ditentukan oleh Tim Tugas akhir.
7. Hasil evaluasi akan diumumkan oleh Tim Tugas Akhir, dan proposal yang diterima diserahkan kepada pembimbing sebagai pedoman pembimbingan.
8. Pada dasarnya satu kelompok dibimbing oleh satu Pembimbing. Apabila dipandang perlu dapat diajukan Pembimbing Tambahan, tergantung dari topik dan permasalahan dalam menyelesaikan TA yang bersangkutan. Dalam hal ini pembimbing pertama bertindak sebagai Pembimbing Utama (I) dan Pembimbing tambahan sebagai Pembimbing II. Pembimbing II hanya bertanggungjawab terhadap bagian TA yang dimintakan bantuan bimbingannya, sedangkan tanggungjawab secara keseluruhan tetap pada Pembimbing

PASAL 5
BIAYA DAN SARANA

1. Semua biaya untuk pembuatan Tugas Akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.
2. Untuk mengantisipasi keterbatasan kemampuan mahasiswa, batas maksimum biaya tugas akhir per kelompok adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang mampu melebihi batas biaya tersebut.
3. Semua biaya untuk pembuatan Tugas Akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab
4. Penggunaan sarana dan fasilitas pembelajaran yang tersedia di laboratorium, bengkel, dan lainnya di lingkungan PNJ harus siizin ketua jurusan.
5. Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilaksanakan di masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya dapat dihibahkan kepada masyarakat setempat.
6. Dalam hal khusus, biaya pelaksanaan Tugas Akhir dapat dibiayai oleh pihak lain.

PASAL 6
PROSES PEMBUATAN TUGAS AKHIR (PEMBIMBINGAN)

1. Kelompok atau mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan proposal dapat memulai/melakukan pembimbingan secara rutin.
2. Pembimbingan dilakukan secara kelompok dan setiap melaksanakan pembimbingan, dibuktikan dengan tanda tangan pembimbing pada Lembar Pembimbingan masing-masing mahasiswa dan tiap bulan harus melaporkan kemajuan pembimbingan pada tim tugas akhir.
3. Apabila dalam waktu tiga minggu setelah penunjukkan pembimbing, pembimbingan tak dilaksanakan maka tim tugas akhir akan meninjau ulang penunjukkan pembimbing tersebut.
4. Pembimbingan dilakukan minimal delapan kali. Jadwal dan waktu pembimbingan dapat ditentukan oleh Pembimbing masing-masing.
5. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal pembimbingan, tidak diperkenankan mengikuti Ujian Tugas Akhir.
6. Selama proses pembimbingan, Pembimbing dan mahasiswa wajib saling menghargai dan bertanggung jawab pada posisi masing-masing.
7. Pembimbing dapat memberikan kesiapan ujian TA kepada mahasiswa, setelah naskah TA ditulis dengan lengkap dengan menyerahkan formulir Pernyataan Kesiapan Ujian Kepada Panitia Tugas Akhir.
8. Melaksanakan seminar Tugas Akhir yang dihadiri oleh mahasiswa semester 4 dibawah pengawasan pembimbing dan tim tugas akhir. Pada saat seminar tugas akhir mahasiswa harus menyiapkan Daftar Hadir Seminar Tugas Akhir, Formulir Penilaian Seminar Tugas Akhir dan Lembar Masukan dan Perbaikan Seminar Tugas Akhir.
9. Mahasiswa melanjutkan pelaksanaan TA dibawah bimbingan Dosen Pembimbing masing-masing dan dituangkan dalam bentuk Karya Ilmiah.
10. Apabila sudah selesai dan dinyatakan secara tertulis oleh Pembimbing, maka mahasiswa menyerahkan fotocopy lembar pengesahan tugas akhir dan lembar bimbingan/asiatensi tugas akhir kepada Tim TA untuk dijadwalkan.

PASAL 7
HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS PEMBIMBING

1. Pembimbing ditunjuk oleh tim tugas akhir atas persetujuan KPS dan ketua jurusan.
2. Pembimbing berhak dan wajib membimbing Tugas Akhir maksimum sebanyak tiga kelompok mahasiswa, yang akan dituangkan dalam Surat Tugas Ketua Jurusan.
3. Pembimbing berhak membimbing Tugas Akhir sesuai dengan bidangnya.
4. Pembimbing memberikan persetujuan serta kesediaan membimbing dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar kesediaan bimbingan Tugas Akhir
5. Pembimbing berhak dan wajib membuat jadwal dan waktu pembimbingan dan diinformasikan kepada mahasiswa bimbingannya.
6. Pembimbing memberikan pembimbingan secara bertanggung jawab dan memberikan bukti pembimbingan pada Lembar Pembimbingan sedikitnya delapan kali.
7. Pembimbing wajib memberikan bimbingan penyusunan laporan tugas akhir sesuai dengan sistematika laporan tugas akhir yang berlaku.
8. Pembimbing memberikan penilaian dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir dengan mengisi dan menandatangani formulir Pernyataan Kesiapan Ujian.
9. Pembimbing berhak dan wajib melaksanakan semua ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pembuatan Tugas Akhir ini
10. Tanpa alasan yang jelas, tidak diperkenankan berganti Pembimbing TA. Dalam kasus khusus, pergantian Pembimbing hanya dapat dilakukan atas permintaan Pembimbing dan Mahasiswa bersangkutan, dengan persetujuan Panitia TA setelah mempertimbangkan dengan seksama alasan yang diajukan.

PASAL 8
HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS MAHASISWA

1. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Tugas Akhir.
2. Mahasiswa berhak dan wajib mengajukan Proposal Tugas Akhir sesuai dengan minat dalam kelompok konsentrasi studinya.
3. Mahasiswa berhak dan wajib melaksanakan pembimbingan dengan penuh tanggung jawab, sedikitnya delapan kali.
4. Mahasiswa berhak memanfaatkan fasilitas yang terdapat di PNJ sesuai pasal 4 ayat 3.
5. Mahasiswa wajib membuat Laporan Tugas Akhir sebagai risalah ujian yang legalitasnya ditentukan dalam Ujian Tugas Akhir.
6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir dapat dimulai bersamaan dengan pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir.
7. Mahasiswa berhak dan wajib melaksanakan semua ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pembuatan Tugas Akhir ini.
8. Dalam pelaksanaan bimbingan, mahasiswa tidak diijinkan meninggalkan perkuliahan

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

PASAL 9
PANITIA PELAKSANA UJIAN TUGAS AKHIR

1. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir sepenuhnya tanggung jawab Ketua Jurusan Teknik Mesin dan dilaksanakan oleh Tim Tugas Akhir yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
2. Pelaksana Ujian Tugas Akhir bertugas dan bertanggung jawab dalam menentukan dan menjamin dan kesiapan jadwal, tempat, Penguji Tugas Akhir.
3. Pelaksana Ujian bertanggung jawab dalam penyediaan berkas administrasi yang diperlukan baik selama pembimbingan maupun Ujian Tugas Akhir.
4. Pelaksanan Ujian Tugas Akhir bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana penunjang, termasuk ATK, fasilitas ruang, kosumsi, dan sebagainya yang diperlukan.
5. Tim tugas akhir membuat dan menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian TA

PASAL 10
HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS PENGUJI

1. Penguji berhak dan wajib menguji Tugas Akhir mahasiswa, yang akan dituangkan dalam Surat Tugas Ketua Jurusan
2. Penguji berhak dan wajib menguji setiap kelompok mahasiswa Tugas Akhir sampai semua anggota kelompok dinyatakan lulus.
3. Penguji berhak dan wajib mendapatkan naskah laporan Tugas Akhir sebagai risalah ujian dari mahasiswa calon teruji
4. Penguji berhak dan wajib hadir dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan batasan yang terdapat pada naskah ujian atau laporan Tugas Akhir
5. Penguji berhak dan wajib memberikan nilai individual kepada mahasiswa sesuai ketentuan.
6. Penguji berhak dan wajib melaksanakan semua ketentuan yang terdapat pada Pedoman Pembuatan Tugas Akhir ini

PASAL 11
SYARAT MENGIKUTI UJIAN TUGAS AKHIR

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan dan menyusun Laporan Tugas Akhir serta disetujui Pembimbing berhak mengajukan diri untuk melaksanakan seminar sebagai syarat dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir, dengan mendaftarkan diri ke Tim tugas Akhir
2. Mahasiswa wajib mengikuti seminar sekurang-kurangnya 3 kali, sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.
3. Mahasiswa memberikan naskah Laporan Tugas Akhir secara lengkap dalam bentuk bundel/sampul biasa sebanyak empat eksemplar.

4. Mahasiswa harus menyerahkan kelengkapan berikut kepada Panitia Tugas Akhir
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan Ujian Tugas Akhir
 - b. Surat Keterangan Bebas Kompensasi
 - c. Surat Keterangan Bebas Urusan Administrasi dan Keuangan
 - d. Tanda Terima Penyerahan Naskah Tugas Akhir
 - e. Lembar Pembimbingan
 - f. Surat pernyataan telah melaksanakan seminar tugas akhir

PASAL 12

TATA TERTIB MENGIKUTI UJIAN

1. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dengan kemeja lengan panjang warna putih dan celana atau rok panjang warna hitam serta memakai dasi.
2. Memakai sepatu tertutup warna hitam.
3. Berambut pendek, tidak menutupi telinga dan kerah baju.
4. Peserta Ujian wajib hadir 30 menit sebelumnya dan jika terlambat tidak diperkenankan mengikuti Ujian Tugas Akhir
5. Berperilaku sopan selama ujian berlangsung.
6. Pada akhir pelaksanaan ujian wajib menandatangani berkas berita acara ujian.

PASAL 13

PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

1. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap I : minggu ke-3 bulan Juni hingga minggu ke-1 bulan Juli.
 - b. Tahap II : minggu ke-3 dan ke-4 bulan Agustus, diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum mengikuti dan atau gagal pada Ujian Tahap I.
 - c. Tahap III : minggu ke-2 dan ke-3 bulan Oktober, diperuntukkan bagi mahasiswa yang gagal pada tahap I dan II
2. Jika sampai tahap III belum lulus, maka mahasiswa tersebut harus mengulang semester VI semua mata kuliah tersebut.
3. Setiap mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir selama masa studinya belum habis sesuai dengan penetapan jangka waktu maksimal kuliah di Politeknik.
4. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan di kampus Politeknik Negeri Jakarta dan atau di luar kampus sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 ayat 5
5. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dalam bentuk ujian tertutup dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh
 - a. Mahasiswa teruji
 - b. Seorang Ketua sidang merangkap Pembimbing
 - c. Dua Pengguji Anggota
6. Peserta Ujian berhak dan wajib mempertanggungjawabkan Tugas Akhirnya sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan dengan menjawab semua pertanyaan Tim Penguji.
7. Waktu ujian tidak melebihi 45 menit bagi setiap mahasiswa. Waktu ujian tiap judul tugas akhir yang dibagi menjadi tiga sesi, presentasi, tanya jawab, dan rapat penetapan atau keputusan hasil sidang. Pada sesi terakhir peserta sidang dipersilahkan menunggu di luar, setelah itu hasil siding diberitahukan langsung kepada peserta yang bersangkutan.

8. Mekanisme presentasi dan diskusi bagi setiap kelompok, sepenuhnya diserahkan kepada Tim Penguji yang bersangkutan, asalkan sesuai dengan waktu yang disediakan. Untuk kelompok yang hanya terdiri dari satu orang, waktunya juga disesuaikan.
9. Nilai komponen sidang ditentukan dari nilai rata – rata masing – masing anggota Tim Penguji. Untuk itu masing – masing anggota Tim Penguji harus membuat penilaian pada lembar terpisah yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Penguji untuk dirangkum menjadi Komponen Nilai Sidang. Dalam rapat penentuan hasil sidang, nilai tersebut digabung dengan Komponen Nilai Pembimbing dan Seminar yang sudah tersedia, sesuai dengan bobot (persentase) masing – masing dan selanjutnya dikonversikan menjadi nilai huruf (A, AB, B, BC, C, CD, D atau E).
10. Laporan TA direvisi, diperbaiki, disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji selanjutnya digandakan dan diserahkan Kepada Jurusan melalui Tim TA.
11. Jumlah Laporan TA yang wajib diserahkan adalah 2 exsemplar dan 2 CD/DVD.
12. Laporan TA untuk Dosen Pembimbing dan Tim Penguji berdasarkan kesepakatan yang dibuat.
13. Mahasiswa wajib membuat abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian diserahkan kepada Panitia TA dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*

PASAL 14

PENILAIAN DAN KELULUSAN TUGAS AKHIR

1. Sistem penilaian TA terdiri dari empat komponen, yaitu **Nilai Pembimbing, Seminar tugas akhir dan Sidang Tugas Akhir** yang masing – masing terdiri dari berbagai unsur dengan bobot yang berbeda – beda. Penentuan nilai Mata Kuliah TA, dilakukan dengan cara penggabungan antara tiga komponen tersebut pada saat selesai Sidang TA.
 1. Komponen Nilai Pembimbing, mempunyai **bobot 50 %**, terdiri dari 3 unsur.
 - a. Perencanaan (30 %)

Penguasa materi dan usaha pengembangan konsep dari permasalahan yang diajukan.
 - b. Pelaksanaan (50 %)

Meliputi unsur motivasi kerja, disiplin dan sikap kritis / kreativitas.
 - c. Laporan / Karya Tulis (20 %)

Buku karya tulis / laporan yang meliputi unsur substansi/ materi dan tata tulis.

Form diberikan kepada dosen pembimbing maksimal H-1 sebelum sidang TA bukan pada saat sidang TA.
 2. Komponen Nilai Sidang TA, mempunyai **bobot 50 %**, terdiri dari 3 unsur.
 - a. Sikap (10 %)

Aspek – aspek yang meliputi cara berpakaian, berbicara dan cara menimbulkan minat pendengar termasuk berbahasa yang baik.
 - b. Metoda Presentasi / Efisiensi Waktu (20 %)

Aspek – aspek yang meliputi :

 - Kelengkapan dan ketepatan alat – alat bantu yang digunakan
 - Penguasaan materi pada waktu presentasi / seminar
 - Ketepatan waktu
 - c. Penguasaan Materi / Bobot Ilmiah (70 %)

Penguasaan materi didalam Tanya jawab, diskusi dan berargumentasi.

2. Penilaian keberhasilan Tugas Akhir mengikuti Peraturan PNJ dengan minimal nilai B.
3. Keberhasilan ujian akan diumumkan setelah ujian dalam satu tema/judul selesai dilaksanakan dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Tim Penguji untuk merumuskan semua unsur penilaian.
4. Ujian Tugas Akhir diakhiri dengan membuat Berita Acara Ujian Tugas Akhir yang ditandatangani oleh mahasiswa, Pembimbing, dan Penguji.
5. Keberhasilan Tugas Akhir dinyatakan oleh Tim Penguji, dengan kategori:
 - a. Lulus Penuh
 - b. Lulus Dengan Revisi
 - c. Gagal (mengulang ujian)
6. Peserta Ujian yang gagal wajib mengikuti ketentuan pada Pasal 12 Ayat 1, 2, dan 3.

PASAL 15

KETENTUAN REVISI NASKAH DAN PENYEMPURNAAN ALAT

1. Setelah Ujian Tugas Akhir, Peserta Ujian diberi kesempatan untuk merevisi naskah laporan Tugas Akhir sesuai dengan permintaan Tim Penguji dan masih harus dikonsultasikan dengan Pembimbing.
2. Jika terjadi ketidaklancaran komunikasi dalam proses revisi yang disebabkan oleh Penguji, maka proses revisi akan diambil alih oleh Tim Tugas Akhir.
3. Naskah Laporan Tugas Akhir menggunakan bahasa Indonesia baku dan sesuai dengan Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin yang disahkan oleh Ketua Jurusan.
4. Naskah Laporan Tugas Akhir yang telah siap dan atau selesai direvisi, disampul dengan sesuai ketentuan, dan dilengkapi dengan tanda tangan pembimbing, penguji, dan Ketua Jurusan
5. Menyerahkan revisi Laporan Tugas Akhir dan hasil rakayasa alat yang telah disempurnakan selambat-lambatnya empat belas hari setelah pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, dengan melampirkan Surat Bukti Persetujuan Hasil Revisi yang ditandatangani oleh Pembimbing dan Tim Penguji.
6. Hasil rekayasa alat menjadi milik Politeknik Negeri Jakarta.

PASAL 16

PENUTUP

1. Pedoman Pembuatan Tugas Akhir Jurusan Teknik Mesin ini dibuat untuk dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan Tugas Akhir di jurusan Teknik Mesin.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur oleh Ketua Jurusan Teknik Mesin

Depok, Oktober 2013
Ketua Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Jakarta